



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/858/DIS PM PPTSP/6/XVII.7/V/2018
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta 3 Parbina Nusantara Nomor 711/SP.06/SMK-3/YPPN/2017 tanggal 01 Desember 2017 Perihal Permohonan Penambahan Kompetensi dan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diterima pada tanggal 05 Februari 2018;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/4541/Bid.SMK/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin dan Penambahan Kompetensi Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 14 Mei 2018.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Parbina Nusantara
2. Nama Sekolah : SMK-3 Swasta Parbina Nusantara
3. Alamat : Jl. Lingga No. 32, Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Teknologi dan Rekayasa
5. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Teknik Otomotif
6. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Multimedia
3. Rekayasa Perangkat Lunak
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

KEDUA

Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 16 Mei 2018

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



H. HERMAN S, SH, MSP
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631102 199403 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Peringgal.